



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2025

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : - dst.-
Mengingat : - dst.-
Memperhatikan : - dst.-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil pada nomor urut **41**:
1. Nama : **Amran, S.T.**
2. Tanggal lahir : 12 Maret 1983
3. NIP : 198303122009011014
4. Pendidikan : S-1 Teknik Elektro Tahun 2007
5. Pangkat (Gol.Ruang) / TMT : Penata Tk. I (III/d) / 01 Oktober 2018
6. Jabatan : Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari
7. Unit Kerja : Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari,
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
8. Pertimbangan Teknis BKN : Nomor AI-12019000086, tanggal 25 Februari 2025
terhitung mulai tanggal **01 April 2025** dinaikkan pangkatnya menjadi **Pembina** golongan ruang **IV/a** dengan masa kerja golongan **16 Tahun 3 Bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp.4.213.500** dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Maret 2025

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,

Cap/Ttd.

Prof. Yassierli, Ph.D.

Petikan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Organisasi dan
Sumber Daya Manusia Aparatur,

Dr. Narsih, S.Pd., M.M.
NIP 19720211 199803 2 002